



PANDEMI COVID-19 DAN PENINGKATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Dita Ayu Alisyia, Mas Anienda Tien F.

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peningkatan permohonan cerai di Pengadilan Agama Surabaya selama masa pandemi COVID-19, serta memahami alasan perceraian dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan cerai terdampak pandemi. Jenis penelitian empiris dengan metode analisis kualitatif yang memisahkan data dari analisis deskriptif, dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Karena pandemi ini, telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali berpengaruh pada permohonan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya. Maraknya perceraian ditengarai sebagai dampak dari pandemi ini. Hasil Penelitian ditemukan bahwa selama pandemi Covid kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabaya terjadi lonjakan dan permintaan perceraian di kala pandemi ditengarai dari sebagian aspek yang paling banyak dari ekonomi dan faktor tidak ada keharmonisan, serta keputusan hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian terdampak Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Peningkatan, Perceraian, Masa Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Dasarnya, manusia hidup berpasangan, saling melengkapi, dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan sosial. Dalam kehidupan, hubungan antara orang-orang sampai batas tertentu dihubungkan oleh keinginan sosial mereka. Keinginan setiap orang menginspirasi semua orang bahwa perlu menemukan pasangan hidup, yaitu menikah. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis bagi seorang pria dan seorang wanita sehingga mereka dapat menjalani kehidupan keluarga yang bahagia selamanya.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1975 bertujuan sebagai pembentukan keluarga harmonis sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kontradiksi antara laki-laki dan perempuan dan perubahan temperamen batin mereka sering memicu krisis keluarga, mengubah dunia

menjadi konflik, mengubah dunia menjadi perselisihan, dan mengubah hubungan keluarga menjadi kebencian yang harus ditoleransi dan diselesaikan.

Tetapi dalam faktanya, tidak seluruh individu dapat sukses menghasilkan keluarga yang ambisius. Perihal tersebut berhubungan dengan terdapatnya perceraian, baik itu perceraian talak maupun cerai melalui hakim. Seperti halnya pernikahan, perceraian adalah proses yang rumit. Seperti pengakuan emosional, ekonomi, sosial dan formal masyarakat oleh hukum yang berlaku. Ada banyak faktor penyebab perceraian, termasuk endemi ini yang mengakibatkan seluruh negara. Risiko penyebarannya tidak sekadar menyerang sisi kesehatan namun semua bidang kehidupan.

Upaya untuk memutus penyebarannya dengan membuat kebijakan social distancing atau gerakan di rumah saja dengan diresmikannya Keppres no. 12 Tahun 2020 mendefinisikan bencana non alam sebagai penularan Covid 19 ke seluruh tanah air. Beberapa daerah yang semula ditetapkan sebagai zona merah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sama halnya dengan Surabaya juga mengeluarkan Keputusan Walikota No.16 mengenai Pedoman PSBB Penanganan Virus Corona (COVID-19) di Kota Surabaya pada tahun 2020, yang kemudian diganti dengan Keputusan Walikota Nomor 19 pada tahun 2020. Sesuai amandemen Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020. Pedoman Perwali No 19 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial ekstensif untuk pencegahan Coronavirus (COVID-19) di Kota Surabaya.

Mengingat PSBB berlangsung di bidang ekonomi strategis, hal ini tidak hanya akan berdampak pada perekonomian, tetapi juga merambah ke sektor sosial Indonesia. Pembatasan kegiatan keagamaan, tempat umum, sosial dan budaya, lalu lintas, lainnya sebagainya yang membuat masyarakat banyak menghabiskan waktu dirumah saja. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa menghabiskan waktu dirumah saja merupakan hal yang menarik karena rumah adalah tempat yang aman. Tapi untuk sebagian orang menghabiskan waktu dirumah saja merupakan kegiatan yang dianggap tidak menyenangkan sehingga tidak jarang menimbulkan pertengkaran antar pasangan yang berujung pada perceraian.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian di masa pandemi COVID-19, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, dll. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama pandemi COVID-19, seperti berhentinya jumlah PHK dan aktivitas ekonomi keluarga menurun. untuk menceraikan. Di Surabaya sendiri kasus perceraian meningkat sejak awal masa pandemi. Seperti halnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tercatat awal pandemi COVID-19, diperkirakan 40 hingga 50 gugatan cerai memenangkan klaim dari istri dalam satu hari, dan jumlah perceraian meningkat pada Juni. yang sangat signifikan sebanyak 1394 kasus dan Bulan Juli melonjak menjadi 1532 kasus perceraian yang didominasi oleh gugatan istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, faktor-faktor penyebab perceraian selama Pandemi Covid-19 serta hal yang dipertimbangkan oleh pengadilan agama dan hakim Surabaya ketika memutuskan dampak Covid-19 terhadap perkara perceraian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum empiris, meliputi penelitian tentang identifikasi hukum perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, dan penelitian akibat hukum. Empiris berfokus pada perilaku masyarakat hukum yang memerlukan data primer disamping data sekunder. Data dikumpulkan dengan eksplorasi serta tanya jawab lalu mengutip buku-buku dan konstitusi yang berjalan, yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 . Jika data mentah yang diperoleh terutama diatur selama pengolahan data, penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dan analitis. Melalui wawancara dengan penulis dan sumber data sekunder dalam penelitian kepustakaan..

Sumber data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Bahan hukum primer meliputi sumber fakta atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber, sedangkan hukum sekunder adalah bahan penelitian buku teks, termasuk landasan hukum dan pandangan para ahli. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan materi hukum dasar, seperti: uraian, hasil penelitian, atau pendapat ahli hukum.

Metode kualitatif menggunakan analisis data sebagai proses penelitian untuk menyediakan deskripsi data mengenai topik tercantum maupun verbal serta tingkah laku obyek.. Data kualitatif diperoleh dengan penelitian lapangan dan juga wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Surabaya.

PEMBAHASAN

A. Peningkatan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya selama Pandemi Covid-19

Kasus perceraian di beberapa daerah diketahui mengalami peningkatan dengan adanya Pandemi Covid-19 seperti ini. Tidak terkecuali dengan kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabaya yang juga mengalami peningkatan di masa pandemi ini.

Data Pengadilan Agama Surabaya menyebutkan Perkara yang diterima Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2019 meliputi cerai talak berjumlah 1965 serta cerai gugat berjumlah 4256. Sedangkan pada Tahun 2020 yakni Cerai talak berjumlah 1941 dan cerai gugat berjumlah 4403. Jumlah perceraian gugat selalu melebihi jumlah talak. Selisih jumlah perceraian dengan jumlah perceraian pada tahun 2019 adalah 2.291, jumlah perceraian pada tahun 2020 adalah 2.462, pada tahun 2019, perceraian sebanyak 1798, perceraian 4.212, perceraian selesai 1.641, dan perceraian 3688. 2020. Menurut data yang diterima, jumlah kasus litigasi dan perceraian antara 2019 dan 2020 yang notabnya merupakan tahun terjadinya Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, dimana saat periode 2019 lonjakan kasus perceraian yang diproses Pengadilan Agama Surabaya berjumlah 6221 dan pada tahun 2020 berjumlah 6344 yang berarti bahwa mengalami peningkatan sebesar 123 kasus. Namun jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama mengalami penurunan. Saat periode 2019, berkas perkara yang disidangkan oleh Pengadilan Agama di Surabaya sejumlah 6.010, dan jumlah perkara perceraian yang disidangkan tahun 2020 adalah 5.329. Jumlah kasus yang diputus Pengadilan Agama Surabaya mengalami penurunan sebesar 681 kasus. Jumlah kasus yang diputus antara 2019 dan 2020 mengalami penurunan dikarenakan

pada Bulan Agustus 2020, Pengadilan Agama tidak melakukan sidang karena lockdown selama 2 minggu

Berdasarkan penelitian penulis peningkatan perceraian pada masa Pandemi Covid-19 memiliki korelasi dengan terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyerang dimana pada Pandemi ini banyak sekali perubahan yang muncul seperti adanya PSBB yang mengatur pembelajaran, pekerjaan, dilakukan dari rumah dan pembatasan di fasilitas umum. PSBB di Indonesia dilakukan dalam waktu yang cukup lama yakni selama tiga bulan dimana tidak semua orang menyukai hal tersebut, berlama-lama dengan pasangan menjadi salah satu penyebabnya. Selain PSBB, di endemi Covid-19 marak adanya penghentian kerja dan banyak suami yang kehilangan pekerjaan. untuk kehidupan keluarga diluar kemampuan istrinya. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi perselisihan keluarga yang panjang dan tidak terselesaikan yang menjadikan perceraian sebagai pilihan terakhir.

B. Faktor Penyebab Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya Selama Pandemi Covid-19

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” sudah disebutkan beberapa alasan agar diperbolehkan mengusulkan cerai di Pengadilan.

Alasan-alasan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

Terkhusus bagi umat muslim, selain dalih di atas, ada dua alasan perceraian lainnya yang secara jelas tercantum di Pasal 116 KHI, yaitu::

1. “Suami melanggar taklik-talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Di masa pandemi COVID-19, masyarakat mengetahui bahwa angka perceraian semakin meningkat, khususnya di Pengadilan Agama Surabaya.

1. Ekonomi

“Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” menjabarkan bahwa sannya suami mempunyai tanggung jawab agar melindungi istrinya dan memberikan kehidupan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Aturan dalam UU Perkawinan tidak menentukan besaran penghasilan yang harus dibayarkan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Kondisi ekonomi yang memburuk selama pandemi menjadi sumber utama konflik hubungan. Banyak perempuan mengalami konflik semacam ini karena meningkatnya tekanan pada perempuan selama pandemi dan ketidakstabilan emosional status perempuan. Faktor ekonomi ini dapat dibilang menjadi faktor yang secara signifikan mempengaruhi lonjakan perceraian selama pandemi Covid-19. Seperti diketahui bahwa banyak sekali PHK masal dan pola kehidupan yang berubah sehingga dari rakyat kecil sampai para pengusaha besar pun terkena imbasnya.

Faktor ekonomi menjadi penyumbang alasan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. selama masa Pandemi memiliki angka yang cukup tinggi yakni berjumlah 2.127 kasus. Faktor ini dapat dikatakan menjadi dominan alasan cerai di Pengadilan Agama Surabaya di masa pandemic Covid-19.

2. Tidak Ada Tanggung-Jawab

Ketika suami dari salah satu pihak tidak benar-benar peduli dengan istrinya, kurangnya tanggung jawab kedua belah pihak tidak menjadi faktor perceraian yang itu merupakan tanggung jawab dari seorang suami dan begitu sebaliknya istri tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri karena merasa tanggungjawab suami tidak dipenuhi. Dimana di Masa pandemi Covid-19 ini penghasilan yang didapat pasti berkurang drastis sehingga pihak-pihak yang bersangkutan merasa tanggungjawab yang seharusnya dipenuhi tidak terpenuhi. Faktor tidak tanggung jawab di Pengadilan Agama berjumlah 236 kasus.

3. Tidak Ada Keharmonisan

Faktor yang tidak harmonis dapat dengan mudah bercerai. Faktor ini bisa disebut bahaya, karena perselisihan yang tidak terselesaikan dapat melelahkan pasangan pasangannya dan memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Alasan utamanya adalah dia mudah terpengaruh oleh orang-orang yang tidak kuat dalam pasangannya, dan sering menimbulkan pertengkaran dan kurang harmonis di dalamnya

Faktor-faktor yang mendorong adanya cerai dimana alasan perceraian yang sudah ditentukan di undang-Undang yakni pada “Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dimana terdapat enam alasan

perceraian yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Dan ditambah dua alasan lagi di Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Terdampak Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya

Perceraian di masa Pandemi Covid-19 sah-sah saja dilakukan asalkan terdapat alasan yang jelas dan alasan tersebut sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Alasan-alasan perceraian terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selain alasan-alasan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, pemohon perceraian juga harus menyiapkan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah surat nikah asli, fotokopi surat nikah, fotokopi kelahiran anak, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pemohon juga harus mengetahui siapa yang dijadikan wali dan siap saksi-saksi yang ada dalam perkawinan tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Perceraian yang terdampak Covid-19 pada umumnya tidak ada bedanya dengan perceraian diwaktu-waktu umum karena yang dilihat hakim Perundang-undangan yang berlaku bukan keadaan adanya Pandemi atau tidak. Untuk mengetahui benar atau tidaknya alasan Pandemi Covid-19 menjadi faktor penyebab permohonan perceraian mengalami peningkatan. Penulis mengamati beberapa putusan, Berikut beberapa contoh kasus permohonan perceraian yang terdampak Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya, dalam penulisan contoh kasus ini identitas para pihak disamarkan dari nama aslinya:

1. Putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3449/Pdt.G/2020/PA.Sby

Dalam perkara No. 3449/Pdt.G/2020/PA.Sby” tersebut, Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan adanya tuntutan penggugat yang terutama didasarkan pada alasan ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sering terjadi sengketa perumahan. Pasal 116(f) “Kompilasi Hukum Islam” dengan jelas menyatakan ketika perselisihan antarpasangan berlanjut, tergugat tidak akan membantu penggugat, sehingga harapan akan rukun di rumah, baik secara fisik maupun mental dibilang mustahil yang dimana hal tersebut sudah melanggar sighthat ta’lik talak yang mana dapat menjadi dasar hukum untuk memutus perkara tersebut.

Majelis hakim mencoba memediasi keduanya, tapi belum berhasil sesuai aturan “Pasal 82(1) dan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 sidang pertama”. Tidak ada solusi, dapat mencari solusi setelah setiap sidang. Hal tersebut telah sesuai dengan dengan “UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama.”

Dari keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah ternyata bahwa domisili penggugat dalam area legal Pengadilan Agama Surabaya, dan mengajukan berkas

cerai ke Pengadilan Agama Surabaya tempat tinggal tergugat di Surabaya. Hal ini sejalan dengan "Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bersama dengan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Hukum Islam." Argumen melawan penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dalil tersebut. "Dalam Perkara No. 3449/Pdt.G/2020/PA.Sby" ini Tergugat Mengakui secara murni atau dengan suara bulat, dengan benar-benar memahami semua argumen yang diajukan oleh penggugat. Sebagian dalih yang diklaim oleh pemohon terbukti. Karena pandemi Covid-19. Menurut keterangan saksi, perselisihan antara penggugat dan tergugat terus berlanjut. karena Tergugat tidak bekerja efek dari adanya Pandemi Covid-19.

Dalam Putusan No. 3449/Pdt.G/2020/PA.Sby Hakim juga menyatakan keluarga keduanya benar-benar terpisah, serta tiadanya cinta atau kasih sayang antara satu sama lain. berdasarkan fakta ini, permohonan cerai penggugat didasarkan pada: "Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam".

2. Putusan Cerai Talak Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4261/Pdt.G/2020/PA.Sby

Dalam perkara No. 4261/Pdt.G/2020/PA.Sby tersebut, pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengkaji perkara tersebut adalah mosi dari pelapor yang terutama didasarkan pada alasan ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19, dan anggota keluarga yang sering memperdebatkan hal tersebut. Antara penggugat dan tergugat. Pasalnya, menurut Pasal 116 f) KUHP, jika ketidakharmonisan antar pasangan terus berlanjut, ketiadaannya harapan untuk kehidupan yang harmonis di rumah. Artikel ini dapat memberikan dasar hukum untuk kasus ini No. 3137/Pdt.G/2020/PA.Sby.

Majelis Hakim telah maksimal dalam memediasi Pemohon namun tidak berhasil. Dalam perkara No. 3137/Pdt.G/2020/PA.Sby. Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah sehingga Mediasi tidak bisa dilaksanakan. Namun, Hakim selalu berusaha menasehati untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai selama persidangan. "Ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006" ditetapkan bahwa dalam kasus perceraian pertama, hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan sebelum kasus itu diselesaikan, setiap persidangan dapat didamaikan. Hal tersebut telah sesuai dengan dengan "Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama".

Menurut keterangan Pemohon, Termohon tidak mempersoalkan, dan dapat ditentukan yakni domisili Pemohon di area legal Pengadilan Agama Surabaya. "Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam."

Dalam Perkara No. 3137/Pdt.G/2020/PA.Sby. terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Meskipun dipanggil sebagaimana mestinya, terdakwa tidak hadir pada saat jawaban dan oleh karena itu tidak mengajukan keberatan. Dalam perkara

4261/Pdt.G/2020/PA.Sby, terdakwa tidak menghadiri sidang. Absensi tergugat diartikan yaitu tergugat tidak pernah mempermasalahkan/mengajukan keberatan atas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Kesaksian kedua saksi Pemohon membenarkan bahwa Pemohon dan Tergugat telah putus, karena masalah ekonomi yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19. Dari keterangan keterangan saksi dalam perkara No. 3137/Pdt.G/2020/PA.Sby. Faktanya, selalu ada perselisihan antara penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat tidak setuju karena tergugat tidak jujur dan tidak bisa menerima keadaan Pemohon yang tidak bekerja efek dari adanya Pandemi Covid-19.

Berdasarkan Perkara No. 3137/Pdt.G/2020/PA.Sby. Hakim berpendapat bahwa keluarga penggugat dan tergugat putus asa dan tidak memiliki perasaan satu sama lain. Jika pemohon dan terdakwa dipaksa untuk menetap dalam keluarga, itu akan menjadi malapetaka bagi kedua belah pihak. perceraian. Pemohon memiliki alasan yang bagus sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam.

D. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Perceraian Terdampak Covid-19

Ketika hakim mengadili kasus, hakim memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan. Hakim harus memiliki landasan hukum yang kokoh agar dapat mengambil keputusan yang paling adil tanpa menyimpang dari hukum. Kasus ini menyangkut hukum acara agama dan hukum acara perdata. Ijtihad hakim diperlukan untuk memastikan bahwa hukum memiliki multitafsir dalam situasi yang berbeda, akibatnya tiap persoalan bisa dituntaskan selaras melalui hukum yang legal, tidak terdapat vonis hukum yang salah, serta tidak terdapat aspek yang merasa dibebani.

Pada dasarnya, putusan itu terbukti adil, dan hakim perlu mengevaluasi dan mempelajari fakta dan angka. Ini dilakukan melalui bukti, menanyakan apa yang penting dan apa yang tidak penting, dan memeriksa kembali para pihak tentang kesaksian dan fakta. Dalam putusan hakim, faktor hukum harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu kesimpulan, apakah putusan yang dibuat cukup untuk menjelaskan alasannya.

Sama halnya dengan perkara perceraian terdampak Covid-19 yang sudah penulis contohkan yakni "Putusan No. 3449/Pdt.G/2020/PA.Sby, Putusan No. 3137/Pdt.G/2020/PA.Sby, dan Putusan No. 4261/Pdt.G/2020/PA.Sby." Dilihat dari perkembangan beberapa pertimbangan argumentasi hukum hakim, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam hal ini perceraian terdampak Covid-19 diatas adalah "Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam". Dimana pokok permasalahannya dalam dari ketiga putusan tersebut adalah masalah ekonomi dimana salah satu pihak mempermasalahkan penurunan nafkah yang diberikan akibat adanya Pandemi Covid-19.

Dalam jalannya persidangan sendiri Hakim juga sudah mengupayakan perdamaian dengan melakukan Mediasi dan nasehat-nasehat agar para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai sesuai dengan "Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”, namun dalam ketiga perkara tersebut yakni “perkara No. 3449/Pdt.G/2020/PA.Sby, Putusan No. 3137/Pdt.G/2020/PA.Sby, dan Putusan No. 4261/Pdt.G/2020/PA.Sby” tidak berjalan dan semua melanjutkan perkaranya karena keputusannya sudah bulat dan tidak dapat diubah untuk tetap melanjutkan kasus perceraian tersebut.

Dasar hukum yang dipakai hakim agar menetapkan ketiga kasus itu adalah Pasal 19(f) PP No. 9 Tahun 1975, dasar perceraian adalah adanya perselisihan dan perselisihan yang sedang berlangsung antar pasangan, alhasil ketidakterselesaiannya harapan untuk berkeluarga dalam harmoni yang dihuni. Konflik yang tetap terjadi diantara pria serta wanita meninggalkan rumah semakin di ambang kehancuran, di mana pria atau wanita merasa tersiksa dan jauh dari perasaan tenang, ketenangan serta ketentraman sebagai dasar pernikahan. Penyebab perselisihan dan perselisihan juga berbeda, dan jenisnya juga berbeda, termasuk tekanan keuangan dari keluarga, yang mungkin karena gaya hidup dan sudut pandang yang berbeda, atau mungkin karena kehidupan beragama yang berbeda.

Mengenai penggunaan dalil perceraian menurut “Pasal 19(f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116(f) KUHPerdara”, ada dua pandangan bahwa ketika masih hidup dalam perselisihan dan perselisihan yang sedang berlangsung antara suami dan istri. Ketidakadanya harapan ketika kehidupan lebih cerah. Pendapat pertama adalah bahwa alasan perceraian hanyalah sebuah contoh, dan dapat mengajukan perceraian dengan alasan apa pun, tetapi karena ini, pasangan tidak lagi hidup rukun. Pendapat kedua adalah bahwa penyebutan alasan-alasan tersebut terbatas dan oleh karena itu tidak dapat ditambahkan pada dalih perceraian yang lainnya. Perihal tersebut sejalan dengan nilai pernikahan yang abadi serta kesediaan legislatif untuk mempersulit perceraian karena alasan tertentu.. Menurut penulis, dalam ketiga perkara tersebut yakni perkara No. 3449/Pdt.G/2020/PA.Sby, Putusan No. 3137/Pdt.G/2020/PA.Sby, dan Putusan No. 4261/Pdt.G/2020/PA.Sby, Hakim menggunakan pendapat yang pertama dimana dalam memutus perkara tersebut Hakim tidak hanya menggunakan konflik sebagai dasar perceraian, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lain yang mengarah pada kasus tersebut.

Hakim menggunakan “Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)” Menurut KHI, dalihnya ialah ada pertengkaran berkelanjutan antara suami-istri, dan hilangnya harapan untuk harmonis di rumah, semua ini dapat menyebabkan pertengkaran dan pertengkaran rumah. Dalam perkara No. 3449/Pdt.G/2020/PA.Sby, Putusan No. 3137/Pdt.G/2020/PA.Sby, dan Putusan No. 4261/Pdt.G/2020/PA.Sby, masalah ekonomi karena adanya Endemi Covid- 19 jadi pemicu terbentuknya konflik serta pertengkaran pada rumah tangga, serta bisa berakhir dalam perceraian, demikian hakim memberikan landasan hukum yang sesuai. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

PENUTUP

Simpulan

Di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya, jika melihat jumlah perkara yang diterima, jumlah perkara perceraian mengalami peningkatan. Tapi perceraian yang diputus mengalami penurunan dikarenakan pada Bulan Agustus 2020 Pengadilan Agama Surabaya memberlakukan lockdown selama 2 Minggu dikarenakan ada pegawai yang terpapar Covid-19.

Faktor pemicu perceraian di masa pandemi Covid-19 terkait dengan beberapa faktor, terutama ekonomi., tidak bertanggungjawab serta tidak ada keharmonisan. Dan faktor paling dominan adalah faktor ekonomi. Faktor selanjutnya adalah karena tidak ada keharmonisan.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terdampak Covid-19 yang telah dicontohkan Penulis berpegang pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Anggaran Dasar. Menurut ketentuan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pasangan tidak dapat bersama karena perselisihan terus terjadi dan sulit untuk diselesaikan. Bersumber pada bukti-bukti itu, majelis hukum beranggapan kalau penyebabnya perpisahan harus disesuaikan dengan: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut memang tidak menjelaskan secara jelas bahwa masalah ekonomi yang terdampak Covid-19 merupakan alasan perceraian, namun faktor tersebutlah yang menjadikan perselisihan terus menerus antara suami istri sehingga terjadilah perceraian. Hal tersebutlah yang menjadi penekanan pertimbangan Hakim mengabulkan perkara tersebut.

Saran

Sosialisasi dan dampak perceraian di masa pandemi COVID-19 harus lebih digalakkan karena sangat penting untuk dapat sebisa mungkin mengurangi tingkat perceraian yang terjadi.

Orang yang sudah menikah harus siap secara fisik dan mental dan memiliki pemahaman yang cukup tentang pekerjaan rumah tangga dan kerumitan pernikahan.

Pengadilan Agama punya kewenangan untuk memutuskan perkawinan secara formal dan harus lebih mencermati tiap kasus yang mencuat antara pendamping yang bercerai lewat perantara yang optimal guna meminimalisir kasus perpisahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin., 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghofur, Abdul., 2008. Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo., 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ramulyo, Mohd. Idris., 2004. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sofar Silaen, 2018. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis, Bogor: Penerbit In Media.

Syaifuddin, Ahmad dkk., 2014. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal

Aris Tristanto, 2020. Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial", Sosio Informa, Vol. 6 No. 3.

Nur Rohim Yunus, Anissa Rezki, 2020. Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, SALAM: Jurnal Sosial & Budaya, Vol. 7 No. 3.

Romlah, Siti. 2020. Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia. Vol4, No1 (2012).